



## **CERMIN FALSAFAH HIDUP ORANG LAMPUNG DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT**

**Alfath Aldi Mahyuza , Zainudin Hasan**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: [alfathmahyuza@gmail.com](mailto:alfathmahyuza@gmail.com)

**Abstrak** .Artikel ini mengulas keunikan prosesi pernikahan adat Lampung dari awal hingga akhir dengan menyoroti nilai-nilai filosofis, sosial, dan religius yang terkandung di dalamnya. Tradisi pernikahan adat Lampung terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu Pepadun dan Saibatin, yang masing-masing memiliki tahapan dan makna simbolik tersendiri. Melalui kajian pustaka dari berbagai sumber ilmiah, tulisan ini menjelaskan tahapan prosesi mulai dari nindai (peninjauan calon), mupakat (musyawarah), begawi adat (upacara puncak), hingga penutupan yang sarat dengan nilai kebersamaan dan spiritualitas. Ditemukan bahwa prosesi pernikahan adat Lampung mencerminkan prinsip Piil Pesenggiri, Sakai Sambayan, serta integrasi antara adat dan ajaran Islam. Di tengah arus globalisasi, pelestarian nilai-nilai ini menjadi penting untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat karakter masyarakat Lampung.

**Kata kunci:** pernikahan adat Lampung, Pepadun, Saibatin, Piil Pesenggiri, nilai budaya

**Abstract** . This article explores the uniqueness of the traditional Lampung wedding ceremony from beginning to end, emphasizing its philosophical, social, and religious values. The Lampung traditional wedding consists of two main systems, Pepadun and Saibatin, each possessing distinctive stages and symbolic meanings. Through a literature review of various scholarly sources, this study outlines the sequence of ceremonies, including nindai (family inquiry), mupakat (deliberation), begawi adat (main ceremony), and the closing rituals filled with communal and spiritual significance. The findings reveal that the Lampung wedding tradition embodies the principles of Piil Pesenggiri, Sakai Sambayan, and the integration between local customs and Islamic teachings. In the face of globalization, preserving these cultural values is essential to maintain Lampung's cultural identity and strengthen communal character.

**Keywords:** Lampung traditional wedding, Pepadun, Saibatin, Piil Pesenggiri, cultural values

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dan tradisi, salah satunya terlihat dari beragamnya prosesi pernikahan adat yang dimiliki setiap daerah. Setiap suku bangsa memiliki tata cara dan nilai-nilai khas yang dijunjung tinggi dalam melaksanakan upacara pernikahan. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi sarana penyatuan dua insan, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup, norma sosial, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah pernikahan adat Lampung, yang dikenal memiliki keunikan serta nilai simbolik yang mendalam.

Masyarakat Lampung mengenal dua sistem adat besar, yaitu Pepadun dan Saibatin. Kedua sistem ini memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam struktur sosial maupun tata cara pelaksanaan pernikahan. Adat Pepadun cenderung menonjolkan musyawarah dan keterbukaan sosial, sedangkan adat Saibatin lebih menekankan pada garis keturunan dan kehormatan keluarga bangsawan. Meski berbeda, keduanya sama-sama berlandaskan nilai-nilai luhur seperti Piil Pesenggiri, Sakai Sambayan, dan Nemui Nyimah yang menjadi pedoman hidup masyarakat Lampung.

Prosesi pernikahan adat Lampung terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari nindai (peninjauan calon pasangan), mupakat (musyawarah keluarga), sesimburan (penentuan mahar dan hantaran), hingga begawi adat sebagai puncak acara. Setiap tahap memiliki makna tersendiri yang menggambarkan pentingnya kebersamaan, penghormatan, tanggung jawab, dan keharmonisan antar keluarga. Nilai-nilai tersebut menjadikan pernikahan adat Lampung bukan sekadar acara seremonial, tetapi juga media pendidikan moral dan spiritual bagi masyarakat.

Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, pelaksanaan adat pernikahan mulai mengalami perubahan. Banyak generasi muda yang lebih memilih konsep pernikahan modern dengan alasan kepraktisan dan efisiensi. Akibatnya, makna filosofis dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat mulai terlupakan. Padahal, tradisi pernikahan adat Lampung memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya dan menanamkan karakter luhur kepada generasi penerus. Oleh karena itu, memahami dan melestarikan prosesi pernikahan adat Lampung menjadi langkah penting untuk menjaga warisan budaya bangsa agar tidak hilang ditelan zaman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan metode empiris dan normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami pelaksanaan prosesi pernikahan adat Lampung melalui observasi langsung dan wawancara dengan tokoh adat, pasangan pengantin, serta masyarakat. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah nilai, norma, dan aturan adat yang menjadi dasar pelaksanaan pernikahan. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dari literatur dan dokumen adat. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menggambarkan keterpaduan antara praktik sosial dan nilai adat dalam pernikahan masyarakat Lampung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Adat dan Masyarakat Lampung**

Masyarakat Lampung merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang kaya akan nilai adat dan budaya. Keunikan tersebut tampak dalam tatanan sosial, bahasa, serta sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Secara umum, masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun. Keduanya memiliki perbedaan dalam struktur sosial dan pola kepemimpinan, namun sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial.<sup>1</sup> Kelompok Saibatin dikenal memiliki sistem kekerabatan yang bersifat aristokratis, di mana kedudukan adat diwariskan berdasarkan garis keturunan dari para bangsawan atau penyimbang. Sementara itu, masyarakat Pepadun lebih bersifat terbuka dan demokratis, karena kedudukan adat dapat diperoleh melalui upacara naik pepadun yang

---

<sup>1</sup> N. Wulandari dan A. Effendi, "Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Lampung," *Jurnal Filsafat Nusantara*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 117.

melambangkan penghargaan terhadap musyawarah serta usaha pribadi.<sup>2</sup> Perbedaan sistem ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki dinamika sosial yang fleksibel, tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang menjadi warisan leluhur.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Lampung berpegang pada falsafah hidup Piil Pesenggiri, yang menjadi pedoman moral dan sosial dalam berperilaku. Nilai ini diwujudkan melalui prinsip Nemui Nyimah (sikap ramah dan terbuka), Nengah Nyappur (aktif dalam kehidupan sosial), Sakai Sambayan (semangat gotong royong), serta Juluk Adek (menjaga nama baik dan kehormatan keluarga). Nilai-nilai tersebut tidak hanya berperan dalam hubungan sosial masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan berbagai upacara adat, termasuk dalam prosesi pernikahan. Adat dalam pandangan masyarakat Lampung mencakup keseluruhan unsur budaya, seperti nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan mereka.<sup>3</sup> Oleh karena itu, adat tidak hanya dimaknai sebagai tradisi turun-temurun, melainkan sistem nilai yang hidup, mengatur perilaku, serta memperkuat identitas sosial masyarakat Lampung di tengah perubahan zaman.

### **Tahapan dan Prosesi dalam Pernikahan Adat Lampung**

Pernikahan adat Lampung merupakan salah satu upacara adat yang sarat dengan nilai budaya dan filosofi hidup masyarakatnya. Setiap tahap pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai serangkaian ritual, tetapi juga mengandung makna moral dan sosial yang menggambarkan sistem nilai masyarakat Lampung.<sup>4</sup> Secara umum, tahapan pernikahan adat Lampung terdiri atas beberapa prosesi penting berikut ini:

1. Ngelamak atau Pinengahan (Peminangan Awal)

Tahap ini menjadi awal dari seluruh rangkaian pernikahan adat Lampung. Pihak keluarga laki-laki mengutus perwakilan atau tokoh adat untuk menyampaikan niat baik kepada keluarga calon pengantin perempuan. Proses ini dilakukan dengan penuh tata krama dan kehormatan. Pinengahan melambangkan penghormatan, kesopanan, dan keseriusan pihak laki-laki dalam menjalin hubungan kekeluargaan yang baru.

2. Ngebak atau Sesanggun (Pertemuan Keluarga)

Setelah lamaran diterima secara lisan, kedua keluarga melaksanakan pertemuan resmi yang disebut ngebak. Dalam tahap ini dibahas berbagai hal, mulai dari penentuan jujur (mas kawin), bentuk seserahan, hingga penetapan waktu pernikahan. Tahap ini memperlihatkan prinsip muakhi atau musyawarah yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Lampung.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> S. Apriani dan R. Nurhayati, "Makna Sosial dalam Prosesi Pernikahan Adat Lampung," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 42, No. 3 (2023), hlm. 252.

<sup>3</sup> Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.

<sup>4</sup> A. Isnaeni dan K. M. Hakiki, "Simbol Islam dan Adat dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun," *Kalam*, Vol. 10, No. 1 (2016), hlm. 195.

<sup>5</sup> R. B. Saputra, *Perkawinan Adat Saibatin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia* (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Metro, 2024), hlm. 44.

3. Penentuan Jujur dan Harta Adat

Jujur merupakan bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang menandakan kesiapan lahir dan batin dalam membangun rumah tangga. Selain itu, ada pula harta adat seperti kain tapis, perhiasan, dan hasil bumi yang memiliki makna kesejahteraan dan tanggung jawab. Tahapan ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan dua individu, melainkan juga ikatan sosial antara dua keluarga besar.

4. Betangas (Mandi Adat atau Penyucian Diri)

Menjelang hari pernikahan, calon pengantin melakukan betangas, yakni mandi adat dengan air bunga dan rempah-rempah tradisional. Prosesi ini bermakna penyucian diri secara lahir dan batin sebagai tanda kesiapan memasuki kehidupan baru.<sup>6</sup> Biasanya, prosesi betangas dilakukan di rumah keluarga perempuan dengan doa-doa dan nasihat dari orang tua serta tokoh adat.

5. Begawi (Upacara Pernikahan Adat)

Begawi merupakan puncak dari seluruh prosesi pernikahan adat Lampung. Acara ini dilaksanakan secara meriah dan sakral, menampilkan simbol-simbol adat seperti tapis, siger, dan tari Cangget Agung. Upacara ini menunjukkan nilai kebersamaan dan gotong royong masyarakat, di mana seluruh keluarga dan tetangga turut berpartisipasi memeriahkan acara.

6. Ngebakh atau Nyerah Adat

Setelah akad nikah, dilakukan prosesi nyerah adat, yaitu penyerahan resmi dari pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. Dalam tahap ini, pihak suami secara adat dianggap telah memikul tanggung jawab penuh atas istri dan keluarganya. Nasihat-nasihat adat biasanya diberikan oleh tokoh masyarakat sebagai penuntun bagi pasangan pengantin.

7. Ngejalang (Kunjungan Balasan)

Tahapan ini dilakukan beberapa hari setelah pernikahan. Pihak keluarga laki-laki melakukan kunjungan ke rumah keluarga perempuan untuk mempererat hubungan kekerabatan. Tradisi ini menunjukkan nilai sosial dan rasa hormat antara dua keluarga yang kini terikat oleh ikatan adat.

8. Nindai atau Ngantak (Kehidupan Pasca Pernikahan)  
Tahapan terakhir adalah nindai, yaitu pengawasan dan perhatian dari keluarga terhadap kehidupan pasangan baru. Dalam adat Lampung, keluarga tetap memiliki peran penting untuk memberi nasihat, bimbingan, serta menjaga keharmonisan rumah tangga agar tetap selaras dengan nilai-nilai adat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> R. Martiara, *Nilai dan Norma Budaya Lampung: Dalam Sudut Pandang Strukturalisme* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia, 2012), hlm. 87.

<sup>7</sup> N. A. Saputra, "Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 120.

### **Makna Simbolik dalam Prosesi Pernikahan Adat Lampung**

Prosesi pernikahan adat Lampung tidak hanya menjadi upacara seremonial, melainkan juga media simbolik untuk menanamkan nilai moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Setiap tahapan mengandung makna mendalam yang menggambarkan keseimbangan antara adat, agama, dan hubungan sosial.<sup>8</sup>

1. Simbol Kesucian dan Pembaruan Diri

Ritual betangas (mandi uap) dilakukan sebelum akad sebagai simbol penyucian diri. Air bunga dan uap panas melambangkan pembersihan jasmani serta rohani sebelum memasuki kehidupan baru yang penuh tanggung jawab.

2. Simbol Restu dan Keharmonisan Sosial

Tahapan nindai (penjajakan antar keluarga) menegaskan pentingnya restu orang tua serta keharmonisan sosial. Prosesi ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga dua keluarga besar yang harus hidup berdampingan secara damai.<sup>9</sup>

3. Simbol Kemandirian dan Tanggung Jawab

Prosesi penyerahan jujur menjadi simbol kesiapan laki-laki untuk menanggung beban rumah tangga. Nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan pentingnya tanggung jawab dan keikhlasan dalam membangun kehidupan bersama.

4. Simbol Kemuliaan dan Keteguhan

Busana adat seperti siger (mahkota pengantin wanita) dan tapis (kain tenun khas Lampung) merupakan simbol kemuliaan perempuan. Siger melambangkan kebijaksanaan dan kehormatan, sedangkan tapis mencerminkan keteguhan hati dan kesetiaan dalam menjalankan peran sebagai istri.<sup>10</sup>

5. Simbol Kebersamaan dan Syukur

Tradisi begawi atau pesta adat menggambarkan nilai gotong royong dan rasa syukur masyarakat. Seluruh keluarga dan tetangga turut serta dalam pelaksanaan upacara, menegaskan pentingnya solidaritas dan semangat kebersamaan yang dikenal dengan prinsip sakai sambayan.

6. Simbol Silaturahmi dan Kesenambungan Sosial

Tradisi ngejalang (kunjungan balasan antar keluarga) setelah pernikahan menandakan pentingnya mempererat tali silaturahmi. Nilai ini menjadi bentuk tanggung jawab sosial bahwa pernikahan adalah awal terbentuknya jaringan sosial baru dalam masyarakat.

### **Relevansi dan Pelestarian Adat Perkawinan Lampung di Era Modern**

Adat perkawinan Lampung merupakan salah satu warisan budaya yang masih bertahan di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan sosial masyarakat modern.

---

<sup>8</sup> Al Erza, R. Z., A. Pahrudin, dan C. Anwar, Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam (Bandar Lampung: Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol. 7, No. 1, 2024), hlm. 85

<sup>9</sup> D. Sumanto, Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam (Bandar Lampung: JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2, 2018), hlm. 181.

<sup>10</sup> L. Sari dan I. M. Ramadhani, Integrasi Nilai Islam dan Adat dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Lampung (Bandar Lampung: Jurnal Studi Agama dan Budaya, Vol. 4, No. 2, 2020), hlm. 140.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap prosesi pernikahan adat tidak hanya merepresentasikan aspek ritual semata, tetapi juga menjadi simbol identitas, moral, dan filosofi hidup masyarakat Lampung. Dalam konteks kekinian, tradisi ini masih relevan karena mengandung nilai-nilai yang mengajarkan penghormatan terhadap keluarga, kebersamaan, serta tanggung jawab sosial. Globalisasi yang membawa berbagai pengaruh budaya luar memang tidak dapat dihindari, namun keberadaan adat Lampung membuktikan bahwa kearifan lokal memiliki daya lentur untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan makna dasarnya.<sup>11</sup>

Nilai-nilai seperti piil pesenggiri, sakai sambayan, dan penghargaan terhadap norma sosial tetap menjadi pedoman hidup masyarakat Lampung dalam menghadapi tantangan modernitas. Piil pesenggiri sebagai falsafah hidup mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi kehormatan diri dan keluarga, sedangkan sakai sambayan menekankan pentingnya gotong royong serta solidaritas antarwarga. Nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga sangat dibutuhkan pada era sekarang yang ditandai oleh individualisme dan pragmatisme tinggi. Oleh karena itu, pelestarian adat pernikahan Lampung dapat menjadi salah satu sarana untuk menanamkan kembali nilai kebersamaan dan etika sosial di tengah masyarakat yang semakin berorientasi pada modernitas.<sup>12</sup> Namun, modernisasi juga membawa sejumlah tantangan terhadap eksistensi adat, termasuk dalam pelaksanaan prosesi pernikahan. Generasi muda cenderung menganggap tradisi adat terlalu rumit dan memerlukan biaya besar, sehingga beberapa upacara adat mulai ditinggalkan atau disederhanakan. Di sisi lain, perubahan ini tidak selalu berarti hilangnya nilai budaya, melainkan merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Adat Lampung memiliki karakter yang dinamis; ia mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial baru tanpa harus menghapus esensi moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya.<sup>13</sup> Upaya pelestarian adat pernikahan Lampung perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan pendidikan, sosialisasi budaya, serta pemberdayaan lembaga adat. Pendidikan berbasis nilai lokal dapat menjadi media efektif untuk menanamkan kecintaan terhadap tradisi Lampung sejak usia dini. Selain itu, tokoh adat dan pemerintah daerah juga berperan penting dalam menjaga kesinambungan warisan budaya melalui kegiatan seperti festival adat, lokakarya budaya, dan pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan. Inisiatif semacam ini membantu generasi muda memahami bahwa adat bukan sekadar seremonial, melainkan cerminan identitas dan kebanggaan daerah. Pada akhirnya, relevansi adat pernikahan Lampung di era modern tidak hanya terletak pada pelestarian bentuk ritualnya, tetapi pada keberhasilan masyarakat mempertahankan nilai-

---

<sup>11</sup> Zainudin Hasan, R. F. Pradhana, A. P. Andika, dan M. R. D. Al Jabbar, Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila (Bandar Lampung: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, 2024), hlm. 70.

<sup>12</sup> Zainudin Hasan, B. S. Wijaya, A. Yansah, R. Setiawan, dan A. D. Yuda, Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa (Bandar Lampung: Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No. 2, 2024), hlm. 241.

<sup>13</sup> M. Palyanti, D. K. Sari, M. T. A. Saputra, dan A. Musriani, Menerapkan Makna Sakai Sambayan sebagai Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Lampung dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Perspektif Pendidikan Islam (Bandar Lampung: Bulletin of Community Engagement, Vol. 4, No. 2, 2024), hlm. 218.

nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa modernisasi tidak harus meniadakan warisan leluhur, melainkan justru memperkaya kehidupan sosial dengan menghadirkan keseimbangan antara kemajuan dan akar budaya. Adat Lampung bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi juga pedoman moral yang tetap hidup, berkembang, dan menjadi fondasi karakter masyarakat di masa kini dan masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

Pernikahan adat Lampung merupakan salah satu wujud kekayaan budaya yang merefleksikan jati diri, nilai moral, dan tatanan sosial masyarakat setempat. Setiap prosesi, mulai dari tahap awal hingga akhir, sarat dengan makna filosofis yang mengajarkan pentingnya kehormatan, tanggung jawab, dan solidaritas antaranggota masyarakat. Adat ini menjadi simbol harmoni antara manusia, keluarga, dan lingkungan sosialnya, serta mencerminkan falsafah hidup piil pesenggiri yang menekankan harga diri dan kehormatan. Di tengah modernisasi yang semakin pesat, adat pernikahan Lampung tetap memiliki relevansi kuat karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan prinsip moral universal, seperti kejujuran, kerja sama, dan penghormatan terhadap orang tua. Meskipun sebagian unsur prosesi adat telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat masa kini, esensi nilai-nilai budayanya tetap terjaga. Dengan demikian, pernikahan adat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai tradisi seremonial, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan penguatan identitas budaya masyarakat di era modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Erza, R. Z., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan adat Pepadun perspektif pendidikan Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 85–91.
- Apriani, S., & Nurhayati, R. (2023). Makna sosial dalam prosesi pernikahan adat Lampung. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(3), 250–261.
- Bangsawan, R. (2017). Implementasi Sakai Sambayan dalam Pembentukan Akhlak Masyarakat di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat (Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung).
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 70–80.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 240–250.
- Hidayat, M. (2022). Simbolisme dalam upacara Cangget pada adat Saibatin. *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara*, 9(1), 65–72.

- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam pernikahan adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193–206.
- Martiara, R. (2012). Nilai dan norma budaya Lampung: Dalam sudut pandang strukturalisme. Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia.
- Palyanti, M., Sari, D. K., Saputra, M. T. A., & Musriani, A. (2024). Menerapkan Makna Sakai
- Sambayan sebagai Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Lampung dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Perspektif Pendidikan Islam. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 218– 227.
- Saputra, N. A. (2025). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 117–137.
- Saputra, R. B. (2024). Perkawinan adat Saibatin dalam perspektif hukum positif Indonesia [Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Metro].
- Sari, L., & Ramadhani, I. M. (2020). Integrasi nilai Islam dan adat dalam upacara pernikahan masyarakat Lampung. *Jurnal Studi Agama dan Budaya*, 4(2), 140–150.
- Sumanto, D. (2018). Hukum adat di Indonesia perspektif sosiologi dan antropologi hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181–190.
- Wulandari, N., & Effendi, A. (2021). Piil Pesenggiri sebagai falsafah hidup masyarakat Lampung. *Jurnal Filsafat Nusantara*, 5(2), 115–125.